

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN DAN TRANSPORTASI ONLINE

A. Perizinan

1. Pengertian Izin

Antara pemerintah dengan masyarakat akan selalu terjadi hubungan timbal balik. Masyarakat akan mempengaruhi pemerintah dalam tugasnya dan sebaliknya pemerintah akan memberi pengaruh tertentu pada masyarakat, yaitu dengan menjalankan beraneka ragam tugas. Tugas pemerintah bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas mengatur dan tugas memberikan pelayanan kepada umum. Perizinan adalah merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah.

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkret. Tidak mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin. Hal tersebut sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, bahwa sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu.³

Hal tersebut disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap

³ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 11.

obyek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.

Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.⁴ Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.⁵

Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menysihkan pelarangan dalam hal yang khusus. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi

⁴ *Ibid*, hlm. 186.

⁵ Prins dan Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993, hlm.72.

antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.⁶

Bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Mengenai konsesi ini, Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subyek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi.⁷

Di dalam Kamus Istilah Hukum, izin dijelaskan sebagai, perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁸

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁹

Menurut Spelt dan Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa

⁶ Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, makalah tidak dipublikasikan, 1990, hlm. 1.

⁷ Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 151-152.

⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

⁹ Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Jakarta, 1995, hlm. 8, dalam bukunya Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 153.

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.¹⁰

Sjachran Basah mengatakan izin adalah Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.¹¹ Menurut Ateng Syafrudin, perizinan merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungan dan kepentingan perseorangan serta upaya mewujudkan kepastian masyarakat yang berkepentingan.¹² Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.¹³ Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹⁴

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perijinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

¹¹ Sjachran Basah, *Pencabutan Ijin Salah Satu Sanksi Administrasi*, Makalah, Surabaya, 1995, hlm. 3, dalam bukunya Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 153

¹² Ateng Syafrudin, *Pengurusan Perijinan*, ST. Aloysius, Bandung, 1998, hlm. 4, dalam bukunya Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 153.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 161.

Dari pengertian tersebut, tampak bahwa pada izin terdapat larangan, namun karena dikeluarkan izin, maka larangan itu menjadi boleh dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemberi izin yaitu, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dengan kata lain, adanya izin sesuatu yang semula dilarang menjadi diperbolehkan.

Pelaksanaan perizinan di Kota Yogyakarta dijalankan oleh Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Wewenang Penandatanganan Perizinan Pada Dinas Perizinan Pada Masa Transisi. Pada peraturan tersebut diatur kewenangan penandatanganan izin-izin oleh Dinas Perizinan dan jenis-jenis perizinan yang ditandatangani oleh instansi teknis lainnya.

2. Unsur-unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu;

- a. Instrumen yuridis;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Organ pemerintah;
- d. Peristiwa konkret;
- e. Prosedur dan persyaratan.

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.¹⁵

Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak-hak yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.¹⁶

Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 125.

¹⁶ Ridwan, *op.cit.*, hlm. 156.

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.¹⁷

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;

¹⁷ *Ibid.*

- c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.¹⁸

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat Pusat maupun Daerah.¹⁹

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut Spelt dan ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan. Di sini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.²⁰

¹⁸ Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, disertasi, Universitas, Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 189.

¹⁹ Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan*, makalah pada Seminar Lingkungan Hidup, Jakarta, 1997, hlm. 3.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 11.

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.²¹

Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.²²

Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan, namun harus ada batas-batasnya. Karena deregulasi dan

²¹ Soehardjo, *Hukum Adminitrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, BPUD, Semarang, 1991, hlm. 25.

²² Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah*, Universits Padjajaran, Bandung, 1995, hlm. 33.

debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan, maka deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Setidak-tidaknya deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut; pertama, jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu; kedua, deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan; keempat, deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak.

Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izinpun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.²³

²³ Sjachran Basah, *Perizinan di Indonesia*, makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Unair, Surabaya, 1992, hlm. 4-6.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.²⁴

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.²⁵

²⁴ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 97.

²⁵ *Ibid*, hlm. 98.

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum.

- a. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat.
- b. Tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.²⁶

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkret. Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.²⁷

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti

²⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 19.

²⁷ Sjachran Basah, *op.cit.*, hlm. 5.

persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.²⁸ Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.²⁹

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).³⁰

Izin adalah merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 23.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4-5.

bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³¹

Dikarenakan keputusan perizinan adalah termasuk salah satu bentuk perwujudan keputusan tata usaha negara, maka izin adalah juga merupakan norma penutup dari semua norma yuridis yang ada. Hal ini dikarenakan lahirnya izin pasti akan didahului dengan adanya norma abstrak terlebih dahulu atau norma yang sifatnya masih umum belum ditunjuk subyeknya, waktunya, tempatnya dan izin akan terletak pada deretan paling akhir dari semua norma abstrak yang menadahulainya, dan tentang hal yang dituju atau sudah bersifat konkret, Individual dan final, sehingga akan langsung digunakan untuk melakukan aktifitas tertentu.

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota

³¹ Nurwigati, *Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan Sebagai Instrumen Pemerintah*, diskusi akademik dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

pengurus harian. Namun untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.³²

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Hal ini biasanya dialami orang atau badan hukum.

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktek hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti; Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah; Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu); Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel

³² Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 11-15.

dalam lembaga); Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan yang berisi izin, dimasukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain.

Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya 5 tahun. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.³³

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan

³³ Nurwigati, *op.cit.*, hlm.5.

hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data dari para ahli atau biro konsultan.³⁴

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakekat keputusan, secara formil seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.³⁵

Sebagai suatu bentuk ketetapan, izin tidak berbeda dengan ketetapan pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus

³⁴ *Ibid*, hlm. 7.

³⁵ *Ibid*, hlm. 8.

memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta memperhatikan asas *contrarius actus* dalam pencabutan.³⁶

Tidak ada aturan umum untuk tata cara pembuatan keputusan perizinan, oleh sebab itu tiap bidang mempunyai prosedur dan persyaratan tersendiri. Namun demikian menurut Philipus M. Hadjon, prosedur yang baik dalam pembuatan keputusan perizinan apabila memenuhi tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu: landasan hukum, landasan demokrasi, landasan instrumental, yaitu berdaya guna dan berhasil guna.³⁷

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah haruslah berdasarkan pada asas legalitas, yaitu asas yang mencanangkan bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalitas ini menurut sifatnya diarahkan kepada berlakunya kesamaan perlakuan. Maksudnya setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang itu, berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

³⁶ *Ibid*, hlm. 10.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 99.

Di samping itu, asas legalitas pemerintahan juga menunjang berlakunya kepastian hukum. Sebabnya tindakan hukuman pemerintahan itu hanya dimungkinkan kalau ada pengaturannya dalam undang-undang.³⁸

Esensi dari asas legalitas dalam negara hukum adalah kewenangan yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.³⁹ Kewenangan ini dapat diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Kewenangan atribusi maksudnya adalah kewenangan yang diperoleh secara langsung dari undang-undang, sedangkan delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, sementara pada mandat tidak terjadi perubahan atau peralihan wewenang, yang ada hanyalah hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen atau Irjenya, dimana Menteri menugaskan Dirjen atau Sekjenya untuk bertindak atas nama Menteri untuk melakukan suatu tindakan hukum serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara tertentu.⁴⁰

Daerah Kabupaten dan Kota adalah subyek hukum dalam bidang publik yang berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan publik yang dilakukan oleh para pejabat. Selaku subyek hukum dalam bidang publik, tindakan hukum para pejabat Daerah Kabupaten dan Kota haruslah didasarkan pada asas legalitas, artinya tindakannya itu harus

³⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 83-84.

³⁹ Ridwan, *op.cit.*, hlm. 72.

⁴⁰ Indroharto, *op. cit.*, hlm. 91-92.

berdasarkan pada kewenangan yang berasal dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka pejabat di Daerah Kabupaten dan Kota tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mempengaruhi dan megubah posisi hukum warga masyarakatnya.

Kewenangan Daerah secara tegas ditentukan dalam Pasal 7 dan 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1); “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta kewenangan bidang lain”.

Pasal 7 Ayat (2); “Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional”.

Pasal 11 Ayat (1); “Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan diatur dalam Pasal 9”.

Pasal 11 Ayat (2); “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja”.

Seiring dengan Kedudukan Daerah Kabupaten dan Kota selaku Daerah Otonom yang berarti memiliki kebebasan dan kemandirian, maka kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota tidak semata-mata hanya berasal dari undang-undang, namun dimungkinkan juga memiliki atau memperoleh kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu melalui delegasi, ataupun kewenangan asli dari daerah yang bersangkutan, bukan urusan yang berasal dari undang-undang atau dari pejabat yang lebih tinggi.

Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah yang bersifat umum atau ditujukan untuk umum, yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum.

Sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan, di dalamnya memuat norma-norma atau kaidah-kaidah pengatur yang bersifat umum dan abstrak. Agar kaidah pengatur ini ditaati dan dijalankan, maka diperlukan upaya penegakan hukum, yakni merealisasikan norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut ke dalam kenyataan. Kewenangan Daerah Otonom dalam bidang pengaturan (*regeling*) tidak hanya terbatas pada pembuatan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum, tetapi juga kewenangan untuk mempertahankan norma-norma tersebut. Artinya kewenangan penegakan hukum itu inheren pada Daerah Otonom atau pada Pemerintah Daerah selalu wakil dari organ pemerintahan tingkat lebih rendah tersebut.

B. Transportasi Online

1. Pengertian Transportasi Online

Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui.⁴¹

Ada beberapa peran penting yang harus kita ketahui dengan adanya transportasi. Menurut Tamin, prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu: Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan; dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang

⁴¹ Aminah, *Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan*, Universitas Airlangga, Sebagai Wahana Pembangunan Bangsa, Prisma, Surabaya, 2006, hlm. 53.

yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut dan, untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.

Di Indonesia ada beberapa alat transportasi yang digunakan, transportasi darat, laut dan udara. Sejauh ini yang ada di negara kita baru itu saja. Melihat begitu pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari muncullah transportasi berbasis online. Salah satunya adalah transportasi darat.

Perlu dipahami bersama bahwa arus kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus kita ikuti. Jasa transportasi online merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Begitu juga halnya dengan jasa transportasi online. Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin bepergian. Sebagai contoh: mudah memesannya, efisien dan efektif. Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut diberi apresiasi.

Pengertian transportasi online oleh para ahli antara lain:

- a. Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.
- b. Pengertian Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan

- mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).
- c. Transportasi online adalah bentuk dari pengembangan potensi dan peran transportasi nasional yang sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
 - d. Pengertian Transportasi online adalah wahana yang digunakan sebagai pemindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan agensi-agensi tertentu yang bertanggung jawab dalam hal kepemilikan maupun pengoperasian transportasi yang terkait, yang paling utama dari transportasi ini yaitu transportasi yang berbasis mesin canggih dilengkapi dengan fitur pelacak posisi.
 - e. Pengertian Transportasi online adalah angkutan umum yang biasa digunakan namun dapat dioperasikan secara online, baik untuk pemesanan maupun pembayaran.⁴²

Dari pemaparan mengenai transportasi online yang sudah menjamur di negara ini, penulis menyimpulkan bahwa pengertian transportasi online adalah suatu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.

Transportasi berbasis online di Indonesia memiliki sejumlah dilema. Seperti yang diungkapkan oleh Dwi Ardianta Kurniawan – Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM) seperti di bawah ini kutipannya:

⁴² Ardianto Hasanbasri, *Penggunaan Ojek Dalam Pelayanan Rujukan (Studi Kasus Di Puskesmas Pemenang Kabupaten Lombok Utara)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

Pertama, jumlah pelaku transportasi online. Sebagai bisnis yang sedang berkembang, jumlah pelaku bisnis ini tumbuh sangat pesat. Data dari komunitas pengemudi taksi online terbesar menunjukkan jumlah pengemudi di Yogyakarta sudah mencapai 250 orang. Jumlah tersebut belum termasuk pemain baru yang mulai masuk pasar belakangan. Dengan asumsi bahwa pasar relatif tetap, maka penambahan pelaku yang sangat pesat tersebut akan menambah persaingan antar pelaku usaha. Tidak heran, banyak pelaku usaha sejenis yang lebih dulu ada menjerit karena kehilangan pangsa pasar. Persaingan yang terjadi selanjutnya juga antar pelaku transportasi online sendiri. Apabila tidak diantisipasi, maka dapat timbul persaingan tidak sehat yang saling mematikan.⁴³

Kedua, pengaturan pemerintah. Transportasi berbasis online sesungguhnya masih belum diakui secara resmi sebagai moda transportasi umum yang diatur oleh peraturan perundangan. Berbagai syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada angkutan umum tidak sepenuhnya dijalankan dalam usaha transportasi berbasis online hanya karena berlindung di balik pernyataan sebagai bisnis aplikasi. Hal ini menyebabkan kedua jenis usaha ini tidak dapat diperbandingkan secara *apple to apple* walaupun sesungguhnya menjalankan usaha yang sejenis. Tak heran keberadaan transportasi online mendapat tentangan dari pelaku usaha yang telah ada sebelumnya. Ke depan, sangat mungkin dan rasional apabila pemerintah melakukan penataan sehingga mereka memiliki tingkat arena bermain yang setara. Hal ini akan menjadi

⁴³ Siswoyo, M. Pujo, *Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum*, Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, Semarang, No. 2, Vol. 10, Juli 2008, hlm. 171-180.

faktor disinsentif yang menjadikan usaha transportasi online tidak semenarik saat ini.⁴⁴

Ketiga, mekanisme dan hubungan kerja para pihak. Selama ini tidak terlalu jelas bagaimana mekanisme hubungan antara para pengemudi online dengan perusahaan aplikasi yang konon bukan hubungan antara perusahaan dan pekerja, tetapi sebagai mitra tersebut. Perlu diperjelas apakah terdapat posisi dan daya tawar yang setara dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagaimana mekanisme pembagian keuntungan, jaminan sosial, jaminan keamanan dan hukum yang seharusnya menjadi sharing di antara kedua belah pihak. Selama beban dan keuntungan tersebut dibagi setara, maka usaha ini cukup sehat dijalankan, namun apabila tidak, maka dapat saja yang terjadi adalah eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya.⁴⁵

2. Dasar Hukum Transportasi Online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan telah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek. Regulasi yang mengatur tentang angkutan daring dalam kategori angkutan sewa khusus tersebut akan mulai diberlakukan per 1 November 2017. Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo mengatakan peraturan itu telah diteken oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 24 Oktober 2017. Kemenhub juga sudah mendaftarkan regulasi baru itu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar masuk dalam lembar negara di tanggal yang sama.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 182.

Proses penyusunan PM Nomor 108/2017 telah melibatkan berbagai pihak. Di antaranya para pelaku industri taksi reguler, yang diwakili Organda, para pelaku industri taksi daring, akademisi, praktisi, hingga pengguna jasa. Pasca putusan Mahkamah Agung yang membatalkan 14 pasal dalam PM Nomor 26/2017 tentang 9 substansi, kami telah melakukan dialog publik ke kota-kota besar. Oleh karena itu, poin-poin yang terdapat dalam PM Nomor 108/2017 mayoritas sudah bisa diterima oleh kalangan bisnis transportasi konvensional dan juga para pelaku industri taksi daring.

Landasan dari PM 108/2017 ialah kepentingan nasional, aspek keselamatan dan perlindungan konsumen, serta kesetaraan dan kesempatan berusaha sehingga semua bisa tumbuh dan bersaing secara sehat. Di samping itu, turut memperhatikan kualitas pelayanan dan tarif terjangkau. Pemerintah memberikan waktu transisi selama tiga bulan bagi para pelaku industri taksi guna menyesuaikan diri dengan PM 108/2017.

Dalam regulasi terbaru ini, pemerintah telah merumuskan sembilan aturan baru, yang meliputi argometer taksi, tarif, kuota, wilayah operasi, perencanaan kebutuhan kendaraan, persyaratan minimal kepemilikan kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor domisili TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), pemenuhan adanya salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), serta peran aplikator.

3. Syarat Transportasi Online

Dewasa ini perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dihindari berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang

lainnya dalam masyarakat, tidak terkecuali bidang transportasi. Semakin majunya teknologi yang ada, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mempermudah segala kegiatan sehari-sehari. Contohnya adalah smartphone, semakin canggihnya perkembangan teknologi dalam telepon genggam, kini memudahkan penggunaannya melakukan aktifitas sehari-hari, termasuk dalam hal pengangkutan baik orang dan/atau barang. Semakin majunya teknologi mengakibatkan semakin berkembangnya transportasi yang ada. Dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan maka semakin mudah pula dalam memperoleh transportasi. Dan inilah yang terjadi yang marak setahun terakhir ini yaitu fenomena taksi online.

Taksi online merupakan sarana pengangkut berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna jasa menggunakan jasa dari sarana pengangkut berupa kendaraan bermotor ini dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan teknologi pada smartphone. Taksi online dioperasikan oleh sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang menggunakan suatu aplikasi dalam smartphone yang mana, perusahaan ini telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Dengan menggunakan aplikasi ini para pengguna jasa taksi online dapat memesan taksi online setiap saat.⁴⁶

Perusahaan taksi online berperan sebagai penghubung antara pengemudi taksi online dengan pengguna jasa taksi online melalui aplikasi smartphone, lebih dari itu yang berinteraksi langsung dengan konsumen di lapangan adalah para pengemudi taksi online. Sebelum resmi menjadi

⁴⁶ <http://www.go-jek.com/faq.html> diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 21.22 WIB

pengemudi taksi online, mereka harus mendaftar ke perusahaan taksi online yang ada. Saat ini sudah terdapat lebih dari satu perusahaan taksi online dan sebagian besar telah memiliki cabang-cabangnya di berbagai kota besar di Indonesia. Setiap perusahaan taksi online memiliki syaratnya masing-masing bagi pengemudi taksi online namun secara umum syarat yang ditetapkan adalah sama.

Pengemudi taksi online yang akan bergabung harus mendaftarkan diri di perusahaan baik cabang maupun pusat. Perusahaan taksi online menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi para calon pengemudi taksi online, secara umum sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Telah memiliki Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM A).
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Menyerahkan surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan yang tercantum pada KTP).
- e. Menyerahkan fotocopy STNK kendaraan yang akan digunakan.
- f. Sepeda motor dalam keadaan laik jalan.
- g. Umur maksimal 50 tahun (setiap perusahaan memiliki syarat maksimal yang berbeda namun rata-rata adalah 50 tahun).
- h. Menyetorkan sejumlah uang (masing-masing perusahaan berbeda jumlah, rata-rata adalah Rp. 100.000,-).
- i. Paham menggunakan ponsel berbasis android.
- j. Siap melayani, mengantar orang dan/atau barang di wilayahnya.

- k. Memiliki pemahaman rute perjalanan di wilayah tempat beroperasinya.
- l. Setuju dengan sistem pembagian bagi hasil antara perusahaan dan pengemudi.
- m. Memberikan salah satu dokumen sebagai jaminan (BPKB kendaraan, kartu keluarga, ijazah pendidikan terakhir, atau buku nikah).
- n. Wajib hadir pada saat wawancara.⁴⁷

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh calon pengemudi taksi online dan dinyatakan diterima sebagai mitra dalam perusahaan taksi online, perusahaan memberikan smartphone berbasis android yang di dalamnya telah dilengkapi dengan aplikasi dan langsung terhubung ke perusahaan, dengan demikian kerjasama antara pihak perusahaan dan pengemudi taksi online dapat terjalin dengan baik.

⁴⁷ <https://www.naikonline.id/cara-daftar-pengemudi-driver-sopir-grab-car-surabaya-bandung-jakarta-bali-medan-makassar/>